



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 206/PDT.G/2018/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama dalam perkara antara:

**NASYA**, beralamat di Jalan Perkutut 17/A, RT.003/RW.005, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Daniel David Hutapea, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **DDH & Co. Advocate & Legal Consultant**, yang beralamat di Komplek Metland Cileungsi, Ruko Sport Center No. 2, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor – 16820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**.

**M e l a w a n**

1. **HANY INDRAWATI TEO**, beralamat di Jl. Songsi III No. 11, RT.007/RW.006, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **LEONY AGUSTINE SOETEDJA**, beralamat di Kredang Timur, RT.002/RW.001, Kelurahan Kredang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **TAN SUSY, S.H.**, bertempat tinggal di Ruko Taman Palem Lestari Blok D/10, No. 19, Jalann Kamal Raya Outering Road, Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai **Tergugat III**
4. **LISA KARWATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Habib Umar Al - Atas No. 05, Cipayung, Megamendung, Bogor., sebagai **Tergugat IV**;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2019 perihal permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara No. 206/Pdt.G/2018/PN. Cbi yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim setelah mencermati surat permohonan pencabutan perkara dari kuasa Penggugat tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku (HIR) , pencabutan suatu perkara perdata gugatan dibolehkan tanpa persetujuan dari pihak lawan yang dalam perkara aquo, yaitu Tergugat selama belum ada Jawaban dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pencabutan gugatan dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka agar perkara gugatan aquo tidak menggantung atau tidak menjadi tunggakan perkara, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 206/Pdt.G/2018/PN.Cbi dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, maka beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Herziene Inlands Reglement (HIR) dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 206/Pdt.G/2018/PN.Cbi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp. 2.886.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No. 206/Pdt.G/2018/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **R a b u**, tanggal **16 Januari 2019**, oleh Kami : **NI LUH SUKMARINI, SH, MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H. M.H.**, dan **RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TEUKU UMAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II dan IV atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H. M.H**    **NI LUH SUKMARINI, SH, MH**

**RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**TEUKU UMAR**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	2.750.000,-
4. PNPB Panggilan .....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6. Meterai .....	Rp.	6.000,-
=====		+
<b>J U M L A H .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.886.000,-</b>

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No. 206/Pdt.G/2018/PN.Cbi